


**PUTUSAN**  
**Nomor 44/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris dan Pembatalan Hibah antara:

1. **Asiah binti H. Niun**, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Pasar Baru RT. 001 RW. 003, Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, semula sebagai **Penggugat I**, sekarang **Pembanding I**;
2. **Muid Heryanto bin Saojan**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Pasar Baru RT. 001 RW. 003, Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, semula sebagai **Penggugat II**, sekarang **Pembanding II**;
3. **H. Syahrudin bin Saojan**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Pasar Baru RT. 001 RW. 003, Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, semula sebagai **Penggugat III**, sekarang **Pembanding III**;
4. **Mahmur bin Saojan**, umur 57 tahun, agama Islam pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Setu RT. 001 RW. 005, Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, semula sebagai **Penggugat IV**, sekarang **Pembanding IV**;
5. **Syahronih binti Saojan**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Griya Yasa Lestari Blok C.10 No. 7 RT. 004 RW. 021, Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, semula sebagai **Penggugat V**, sekarang **Pembanding V**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Randy Aditya Pratama, S.H., Moh. Ikhwan Mufti, S.H. dan Syah Reza Akbari, S.H., para Advokat yang tergabung dalam Bantuan Hukum Yayasan Al-Kamaliyyah Bubulak,

beralamat di Jl. Cikaret RT. 003 RW. 002, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2018, semula sebagai **Para Penggugat**, sekarang **Para Pemanding**;

**melawan**

1. **Rohimah binti Entong**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kp. Pasar Baru RT. 001 RW. 003, Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, semula sebagai **Tergugat I**, sekarang **Terbanding I**;
2. **Abdul Azis bin Suwamin**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Lebak RT. 003 RW. 005, Desa Bojong Baru, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, semula sebagai **Tergugat II**, sekarang **Terbanding II**;
3. **Muhammad Ali Mulya bin Suwamin**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Sawah Indah RT. 003 RW. 009, Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, semula sebagai **Tergugat III**, sekarang **Terbanding III**;
4. **Sundari binti Suwamin**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kp. Lebak RT. 003 RW. 005, Desa Bojong Baru, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, semula sebagai **Tergugat IV**, sekarang **Terbanding IV**;
5. **Maryati binti Suwamin**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kp. Pasar Baru RT. 001 RW. 003, Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, semula sebagai **Tergugat V**, sekarang **Terbanding V**;
6. **Mulya bin Suwamin**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Lebak RT. 003 RW. 005, Desa Bojong Baru, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, semula sebagai **Tergugat VI**, sekarang **Terbanding VI**;

Dalam hal ini diwakili Kuasanya bernama Agus Supriyatno, S.H., M.Hum., Advokat dari Kantor "AGS. AGUS SUPRIYATNO, S.H., M.Hum. & Partners", beralamat di Jl. Tegar Beriman, Kompleks Puspa Raya Blok FJ

No. 10 Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 025/SKK/AGS-AD/XII/2018, tanggal 04 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 07 Januari 2019 dengan Nomor 025/Adv/I/19;

7. **Abdul Hakim bin Suwamin**, umur 40 tahun, agama Islam pekerjaan wiraswasta, alamat Kp. Pasar Baru RT. 001 RW. 003, Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, semula sebagai **Tergugat VII**, sekarang **Terbanding VII**;
8. **Ibrahim/Abdul Rahim bin Suwamin**, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Pasar baru Rt.001 Rw.003, Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, semula sebagai **Tergugat VIII**, sekarang **Terbanding VIII**;
9. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Bojonggede, alamat Pasar Lama/Pasar baru Jl. Raya Bojonggede, semula sebagai **Turut Tergugat**, sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 682/Pdt.G/2018/PA.Cbn, tanggal 08 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1440 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan RIHA Binti RIBI telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 1971 dengan meninggalkan Wasiat Wajibahnya bernama SAOJAN Bin RISAN;
3. Menetapkan SAOJAN BIN RISAN telah meninggal dunia pada tanggal 02 September 1963 dengan meninggalkan Ahli Waris:
  - 1.1. Asiah Binti H. Niun (istri);
  - 1.2. Muid Heryanto Bin Saojan (anak kandung);

- 1.3. H. Syahrudin Bin Saojan (anak kandung);
- 1.4. Mahmur Bin Saojan (anak kandung);
- 1.5. Syahronih Binti Saojan (anak kandung);
4. Menyatakan bahwa Harta Benda berupa 1 (satu) bidang tanah darat seluas 700 m<sup>2</sup>, yang terletak di Kp. Pasar Baru, Rt.01/03, Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : Pekarangan H. Abdul Rosyid;  
Sebelah Timur : Saluran Air/Rel Kereta Api  
Sebelah Selatan : Jalan Setapak;  
Sebelah Barat : Jalan Raya Bojonggede  
Adalah harta peninggalan Almarhumah RIHA Binti RIBI dan Almarhum SATIM;
5. Menyatakan secara hukum Akta Hibah Nomor 1146/2002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor; tidak berkekuatan hukum;
6. Menetapkan bagian para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Saojan Bin Risan atas harta peninggalan tersebut adalah 1/3 (sepertiga) bagian dari Tanah darat seluas 700 M<sup>2</sup> tersebut;
7. Menghukum para Tergugat dan atau siapa pun yang menguasai Harta peninggalan aquo secara melawan hak untuk membagi dan menyerahkan terimakan hak bagian Penggugat dari harta peninggalan tersebut sesuai dan sebesar hak bagiannya, dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang, maka dilelang dimuka umum yang selanjutnya para Penggugat berhak memperoleh 1/3 (sepertiga) bagian dari nilai lelang setelah dikurangi biaya lelang dan ongkos-ongkos lainnya;
8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.8.351.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut tanggal 08 November 2018, sedangkan Para Tergugat tidak hadir tetapi isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 26 November 2018;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat sebagai Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding tertanggal 21 November 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong dan telah pula membayar biaya banding. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Tergugat dan Turut Tergugat untuk selanjutnya disebut para Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 26 November 2018;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana ternyata dari Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong tertanggal 12 Desember 2018;

Bahwa Para Terbanding setidaknya Terbanding VI melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan kontra memori banding sebagaimana ternyata dari Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong tertanggal 07 Januari 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding pada tanggal 09 Januari 2019;

Bahwa baik Para Pembanding maupun Para Terbanding atau setidaknya Terbanding VI telah memeriksa berkas perkara banding (inzage) sebagaimana ternyata dari Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cibinong tertanggal 07 Januari 2019;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 Februari 2019 dengan Nomor 44/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor: W10-A/0679/Hk.05/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Para Pembanding dan Para Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pemanding mengajukan banding pada tanggal 21 November 2018 dan para Pemanding hadir pada saat putusan Pengadilan Agama Cibinong a quo diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 08 November 2018. Dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula dibayar biaya banding dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator Alun Brahma Santi, S.H., M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan *putusan Pengadilan* dan pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya dan

hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang , bahwa di Indonesia, pengangkat anak secara Hukum Islam harus berdasarkan *putusan Pengadilan*, baru diatur secara ekplisit dalam Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan baru secara tegas menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, oleh karena itu dapat dipahami bahwa pengangkatan anak secara Hukum Islam harus berdasarkan putusan Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, baru efektif sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan karenanya pengangkatan anak secara Hukum Islam sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bisa saja dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat selama tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti P.9 dan P.19 serta keterangan saksi-saksi Para Penggugat di persidangan dihubungkan dengan alat bukti P.6 ternyata peristiwa pengangkatan anak Saojan bin Risan oleh pasangan suami isteri Satim dan Riha binti Ribi dilakukan sekitar tahun empat puluhan bahkan mungkin sebelum tahun empat puluhan karena peristiwa pengangkatan anak tersebut dilakukan sebelum Almarhum Saojan bin Risan menikah, sedangkan berdasarkan alat bukti P.6 Almarhum Saojan bin Risan menikah dengan Asiah binti H. Niun (Penggugat I) tahun 1944;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, meskipun pengangkatan almarhum Saojan bin Risan sebagai anak angkat pasangan suami isteri Satim dan Riha binti Ribi hanya berdasarkan adat kebiasaan setempat pada saat itu dan sampai Saojan bin Risan meninggal dunia tanggal 02 September 1963 (P.7) tidak ada yang keberatan atas peristiwa pengangkatan anak tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding

berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa Saojan bin Risan adalah anak angkat pasangan suami isteri Satim dan Riha binti Ribl;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Penggugat yang tidak dibantah oleh Para Tergugat dan diperkuat dengan bukti P.13, P14, P.15, P.18, P.19 dan keterangan saksi-saksi Para Penggugat di persidangan telah terbukti bahwa Riha binti Ribl (isteri dari Satim) ada mempunyai harta berupa dua bidang tanah yang masing-masing terletak di:

1. Blok Satim, Persil Nomor 90.D.I. seluas 700 m<sup>2</sup>, Girik Nomor C.160;
2. Blok Gardu, Persil Nomor 96.S.I. seluas 2929 m<sup>2</sup>, Girik Nomor C.160;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.10 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat di persidangan telah terbukti bahwa Riha binti Ribl telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 1971 dan tidak meninggalkan ahli waris seorangpun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.19 telah terbukti bahwa sekitar satu tahun sebelum meninggal dunia atau tepatnya pada tanggal 22 Januari 1970 Riha binti Ribl telah menghibahkan dua bidang tanah miliknya tersebut kepada anak angkatnya yang bernama Saojan bin Risan dan karena Saojan sudah meninggal dunia tahun 1963 (P.7), maka dalam penghibahan tersebut diwakili oleh Asiah binti H. Niun (Isteri dari almarhum Saojan/ Penggugat I);

Menimbang, bahwa oleh karena Riha binti Ribl tidak meninggalkan ahli waris lain yang berhak mewarisi harta peninggalannya sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hibah Riha binti Ribl atas seluruh hartanya sebagaimana tersebut di atas dianggap sah dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.13 ternyata pada tahun 1980 setelah Saojan bin Risan dan Riha binti Ribl meninggal dunia, tanah seluas lebih kurang 700 m<sup>2</sup> milik Riha binti Ribl yang telah dihibahkan kepada Saojan bin Risan yang menjadi obyek sengketa beralih kepada Suwamin bin Risan (adik Saojan bin Risan) berdasarkan hibah di bawah tangan, tetapi tidak jelas siapa yang menghibahkan dan selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2002

dihibahkan oleh Suwamin bin Risan kepada isterinya yang bernama Rohimah sebagaimana Akta Hibah Nomor 2246/2002 (P.16) yang dibuat oleh Drs. H. Deden Rusyadi, Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Oleh karena tidak jelas siapa orang yang menghibahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Suwamin dan juga berdasarkan ketentuan Pasal 1678 KUH Perdata penghibahan antara suami isteri selama dalam perkawinan dilarang, maka hibah di bawah tangan Suwamin terhadap dirinya sendiri dan hibah suwamin kepada isterinya sebagaimana dimaksud dalam Akta Hibah Nomor 2246/2002 tersebut di atas harus dibatalkan, karena tidak mempunyai dasar hukum dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena hibah yang menjadi dasar penerbitan Akta Hibah Nomor 2246/2002 tersebut dibatalkan sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Akta Hibah tersebut harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa tanah obyek sengketa seluas 700 m<sup>2</sup> tersebut yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terletak di Kp. Pasar Baru RT. 01 RW. 03 Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Abdul Rosyid;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Bojonggede;
- Sebelah Timur berbatasan dengan saluran air/rel kereta api;

Adalah merupakan harta peninggalan Almarhum Saojan bin Risan yang diperoleh sebagai hibah dari Riha binti Ribij;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Saojan bin Risan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka obyek sengketa berupa sebidang tanah seluas 700 m<sup>2</sup>

sebagaimana tersebut di atas adalah menjadi hak Para Penggugat dan karenanya petitum keempat gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, maka Para Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa berupa sebidang tanah seluas 700 m<sup>2</sup> tersebut kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sepanjang tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, dinilai sudah tepat dan benar, karenanya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat/Para Pembanding dapat dikabulkan seluruhnya dan karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Cibinong a quo tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara sengketa waris dan hibah termasuk perdata umum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, karena Para Tergugat/Para Terbanding sebagai pihak yang kalah, maka Para Tergugat/Para Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- I. Menerima permohonan banding Para Pembanding;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 682/Pdt.G/2018/PA.Cbn tanggal 08 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1440 Hijriyah;  
Dengan mengadili sendiri:
  1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa Harta Benda berupa 1 (satu) bidang tanah darat seluas 700 m<sup>2</sup> yang terletak di Kp. Pasar Baru RT. 01/03, Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Abdul Rosyid;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Bojonggede;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan saluran air/rel kereta api;Adalah harta peninggalan Almarhum Saojan bin Risan yang menjadi hak Para Penggugat sebagai ahli waris dari Saojan bin Risan;
  3. Membatalkan hibah di bawah tangan Suwamin bin Risan terhadap dirinya sendiri dan hibah Suwamin bin Risan kepada isterinya yang bernama Rohimah binti Entong (Tergugat I) sebagaimana Akta Hibah Nomor 2246/2002;
  4. Menyatakan secara hukum Akta Hibah Nomor 2246/2002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, tidak berkekuatan hukum;
  5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan kepada Para Penggugat harta peninggalan Saojan bin Risan berupa sebidang tanah seluas 700 m<sup>2</sup> sebagaimana tersebut pada diktum kedua di atas;
  6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.8.351.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- III. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1440 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Choiran, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H. dan Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 44/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal

18 Februari 2019. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Para Pembanding, Para Terbanding dan Turut Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Entur Mastur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Perincian Biaya Perkara:

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. ATK, Pemberkasan dll | : Rp139.000,00                                  |
| 2. Redaksi              | : Rp 5.000,00                                   |
| 3. Meterai              | : <u>Rp 6.000,00</u> +                          |
| Jumlah                  | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |